

BAB III

PROFIL UMUM DESA LUBUK TALANG

3.1. Kondis Geografis, Sejarah, dan Kependudukan

3.1.1. Kondisi Geografis

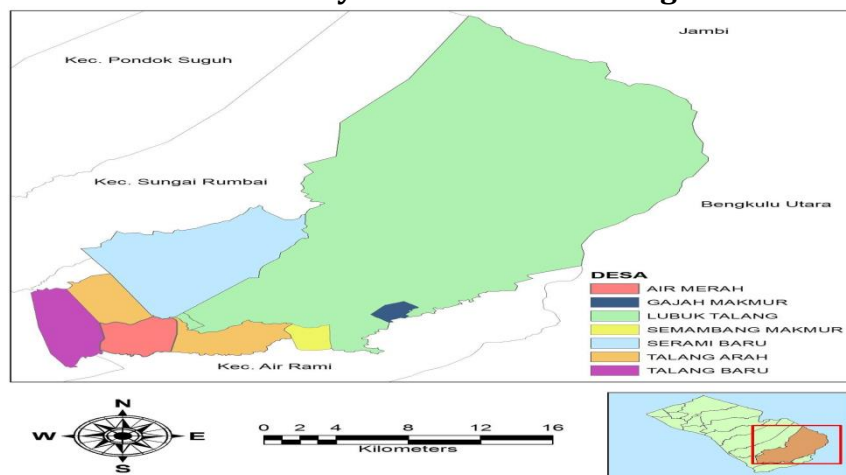
Desa Lubuk Talang terletak di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kecamatan Malin Deman berada di bagian selatan Kabupaten Mukomuko dengan luas wilayah sekitar 292,99 km² dan sebagian besar wilayahnya berupa perbukitan dengan ketinggian antara 70 hingga 200 meter diatas permukaan laut (Mukomuko, 2015)

Secara geografis, Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko berbatasan langsung dengan:

- Utara: Provinsi Jambi dan Kecamatan Sungai Rumbai
- Selatan: Kecamatan Air Rami
- Timur: Kabupaten Bengkulu Utara
- Barat: Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Sungai Rumbai

Desa Lubuk Talang merupakan salah satu desa di kecamatan malin deman dan memiliki kode pos 38764 atau 38784. Desa ini bukan merupakan daerah pesisir karena seluruh desa yang berada di kecamatan malin deman tidak berada di dekat daerah pantai. Secara administratif, Kabupaten Mukomuko sendiri terletak pada koordinat sekitar 101°01'15" - 101°51'29" Bujur Timur dan 02°16'32" - 03°07'46" Lintang Selatan, dengan suhu udara sekitar antara 21,1°C sampai 34,6°C dan curah hujan rata-rata 151,2 mm

Gambar 3.1
Peta wilayah Desa Lubuk Talang



Jadi letak geografis desa lubuk talang yaitu berada di kecamatan malin deman, kabupaten mukomuko, provinsi Bengkulu, di wilayah daerah wilayah perbukitan bagian selatan kabupaten mukomuko dengan batas-batas kecamatan yang sudah dijelaskan diatas.

3.1.2. Sejarah

Sejarah Desa Lubuk Talang yang berada di Kecamatan Malin Deman, Kabupaten Mukomuko, Bengkulu, sangat terkait dengan keberadaan masyarakat transmigrasi serta komunitas adat lokal. Desa ini merupakan salah satu daerah lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Yang berdiri pada masa orde baru di tahun 1980-an, sebagai bagian dari program transmigrasi nasional yang bertujuan mempercepat pembangunan di wilayah-wilayah pinggiran Indonesia. Penduduk transmigrasi yang berada dan menetap di Desa Lubuk Talang berasal dari berbagai daerah diantaranya termasuk Jawa Tengah, dan mereka memiliki peran dan kontribusi penting dalam kemajuan daerah ini (Antara, 2021)

Sebelum adanya program transmigrasi tahun 1980-an dan perubahan fungsi lahan, Desa Lubuk talang dikenal sebagai daerah yang memiliki hutan Adat yang bernama Hutan Adat Benuang Sakti. Hutan Adat ini menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat adat Pekal di Malin Deman. Hutan adat ini diperkirakan memiliki luas sekitar 80 sampai 800 hektare dan menyediakan berbagai macam tanaman dan tumbuhan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Namun, pada sekitar tahun 2005, hutan adat tersebut mulai beralih menjadi perkebunan kelapa sawit setelah kedatangan perusahaan perkebunan PT Daria Dharma Pratama (DDP), sehingga hutan yang sebelumnya menjadi bagian mata pencaharian masyarakat dan menjadi bagian penting dari budaya dan ekonomi masyarakat kini telah hilang (Indonesia, 2023)

Secara historis, wilayah Mukomuko memiliki akar budaya dan sejarah yang panjang, termasuk pengaruh kerajaan serta penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh tokoh seperti Syekh Abdullah Khari pada awal abad ke-20, meskipun hal ini lebih berkaitan dengan sejarah umum daerah

Mukomuko. Secara singkat, sejarah Desa Lubuk talang menggambarkan perpaduan antara masyarakat adat yang dahulu mengantungkan kehidupannya pada hutan adat dan masyarakat transmigrasi yang dating kemudian untuk membangun dan mengembangkan desa ini menjadi pemukiman yang lebih maju, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti pengelolaan lahan dan infrastruktur.

3.1.3. Kependudukan

Pada tahun 2023, Desa Lubuk Talang mencatat jumlah penduduk sebanyak 1.130 jiwa. Angka ini menunjukkan bahwa populasi yang besar untuk sebuah desa di kecamatan tersebut. Jika kita menelaah lebih jauh, penduduk desa ini terdiri dari dua kelompok utama yang berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Dari data yang tersedia, bahwa jumlah penduduk laki-laki di Desa Lubuk Talang lebih dominan apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan. Hal ini tidak hanya terjadi di desa tersebut, tetapi juga mencerminkan kondisi umum yang ada di seluruh Kecamatan Malin Deman, di mana rasio jenis kelamin menunjukan dominasi oleh laki-laki. (BPS Mukomuko, 2023).

Tabel 3.2
Data Penduduk Desa Lubuk Talang

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	604
2	Perempuan	526
Jumlah		1130

Sumber: Profil Desa Lubuk Talang Tahun 2023

Data diatas menunjukkan jumlah penduduk yang ada di Desa Lubuk Talang pada tahun 2023. Terdapat 604 jiwa laki-laki dan 526 jiwa perempuan. Dengan demikian, data kependudukan ini tidak hanya memberikan gambaran tentang jumlah penduduk, dan dapat juga membantu pemerintah daerah dalam merencanakan berbagai program pembangunan dan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap desa. Desa Lubuk Talang, dengan populasi yang relatif besar, tentunya memerlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaan

sumber daya dan penyediaan fasilitas agar kualitas hidup penduduknya dapat terus meningkat.

Kependudukan yang berada di Desa Lubuk Talang sebagian besar adalah masyarakat adat pekal, suku atau kelompok adat utama yang dikenal sebagai mayoritas masyarakat yang ditinggal di daerah tersebut. Ada juga suku lain yang berada di daerah tersebut, dengan adanya transmigrasi sehingga membuat daerah Desa Lubuk Talang di alami oleh berbagai suku yang berasal dari beberapa daerah. Berikut beberapa data sebaran suku yang berada di Desa Lubuk Talang:

Tabel 3.3
Suku/Etnis Desa Lubuk Talang

No	Suku/Etnis	Jumlah
1.	Pekal	918
2.	Melayu	141
3.	Jawa	56
4.	Minang	15
Jumlah		1130

Sumber: Wawancara kasi pemerintahan Desa Lubuk Talang tahun 2025
Berdasarkan data diatas bahwa, suku pekal adalah suku yang

mayoritas yang berada di Desa Lubuk Talang. Hal ini dilihat dari sejarah Desa Lubuk Talang suku pekal memiliki sejarah hidup dengan tradisi berladang nomaden dan dulu memiliki hutan adat, yang memiliki sumber penghidupan utama bagi mereka sebelum berubah menjadi kebun kelapa sawit.

3.2. Sosial Ekonomi

3.2.1. Sosial

Kondisi sosial masyarakat Desa Lubuk Talang memiliki karakter yang unik. Desa ini merupakan lokasi Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Lubuk Talang, dengan sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang mayoritas berasal dari Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, serta penduduk lokal. Penduduk transmigrasi ini tiba pada tahun 2008-2009, dan banyak dari mereka telah mencapai kemandirian ekonomi, terutama berkat tanaman

sawit yang sudah berproduksi. Selain itu beberapa warga juga bekerja sebagai buruh, guru, pedagang, tukang bangunan di perusahaan sawit yang berada di daerah tersebut. Aspek sosial budaya masyarakat Desa Lubuk Talang tetap melestarikan tradisi dan nilai-nilai budaya, termasuk praktik keagamaan seperti Halal Bi Halal yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Hal ini mencerminkan adanya interaksi sosial yang dinamis dan penghargaan terhadap nilai-nilai sosial dalam komunitas (Dinas Sosial, Mukomuko., 2023)

Fasilitas umum yang ada di desa ini termasuk sekolah dasar negeri, satu masjid, dan satu mushola yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Terdapat pula puskesmas pembantu dengan satu mantra, serta proyek perbaikan jalan desa yang sedang berlangsung. Kebanyakan rumah tangga ini kini sudah memiliki sepeda motor dan mobil, ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan di kalangan penduduk.

Meskipun demikian masih ada tantangan yang harus dihadapi, seperti penyelesaian proyek infrastruktur yang belum selesai dan permasalahan terkait program transmigrasi serta pengelolaan lahan oleh perusahaan perkebunan sawit yang terus berlangsung.

Masyarakat desa Lubuk Talang menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan keberhasilan integrasi penduduk transmigrasi, peningkatan kesejahteraan, serta pelestarian nilai budaya, meskipun ada beberapa infrastruktur dan pengelolaan sumber daya yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Kemandirian ekonomi dan keimanan terhadap tradisi menjadi fondasi penting dalam perkembangan masyarakat yang ada di Desa Lubuk Talang.

3.2.2. Ekonomi

1. Mata Pencarian

Tabel 3.4
Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Lubuk Talang

No	Pekerjaan	Jumlah
1	Tidak/Belum Bekerja	335
2	Ibu Rumah Tangga	225
3	Pelajar/Mahasiswa	228
4	Pensiunan	1
5	PNS	7
6	TNI	3
7	Pedagang	1
8	Petani	229
9	Peternak	1
	Jumlah	1130

Sumber: Profil Desa Lubuk Talang Tahun 2023

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa kebanyakan masyarakat Desa Lubuk Talang bekerja sebagai petani, hal ini dapat dilihat pada table diatas bahwa masyarakat yang bekerja sebagai petani berjumlah 229 orang. Perekonomian masyarakat di Desa Lubuk Talang pada dasarnya sangat bergantung pada tiga sektor utama, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketiga sektor ini secara kolektif memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Mukomuko, dengan persentase mencapai sekitar 44,86 persen pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat desa sangat erat kaitannya dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada di daerah sekitar tersebut (Dinas Pertanian, 2022)

Mayoritas penduduk Desa Lubuk Talang mengantungkan penghidupan mereka pada usaha pertanian sebagai sumber utama pendapatan. Komoditas pertanian yang paling banyak dibudidayakan antara lain padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar yang menjadi produk unggulan di wilayah Kecamatan Malin Deman secara keseluruhan. Meskipun produksi jagung mengalami penurunan pada tahun 2022,

yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti perubahan pola tanam dari jagung ke padi serta tidak adanya bantuan pemerintah bagi petani jagung pada tahun tersebut, tanaman ubi kayu dan ubi jalar tetap mempertahankan peran pentingnya dalam menopang ekonomi lokal dan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga petani.

Strata ekonomi masyarakat Desa Lubuk Talang erat kaitannya dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi. Desa ini termasuk dalam kategori desa dengan prioritas 3 yang rentan terhadap pangan, yang disebabkan oleh terbatasnya lahan pertanian dan akses pangan, baik dari segi ekonomi maupun fisik. Menunjukkan adanya ekonomi bagi sebagai penduduk.

2. Strata Ekonomi

Tabel 3.5
Strata Ekonomi Masyarakat Desa Lubuk Talang

No	Golongan	Jumlah
1.	Miskin	368
2.	Menengah	665
3.	Mampu	79
	Jumlah	1130

Sumber: Data dari BPS Mukomuko Tahun 2022

Data diatas menandakan bahwa banyak masyarakat di desa lubuk talang hidup dalam ekonomi menengah kebawah. Hal ini juga masuk dalam proporsi penduduk dengan tingkat kesejahteraan ekonomi terendah pada data BPS Kabupaten Mukomuko sebesar 3,17% pada tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur, terutama dalam transportasi dan konektivitas perdagangan, turut memperburuk kondisi ekonomi masyarakat.

3.3. Pendidikan dan Keagamaan

3.3.1. Pendidikan

1. Tingkat Pendidikan

Tabel 3.6
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lubuk Talang

No	Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah	297
2	Belum tamat SD/Sederajat	156
3	Tamat SD/Sederajat	301
4	SLTP/Sederajat	155
5	SLTA/Sederajat	163
6	Diploma I/II	5
7	Akademi/Diploma III/S.Muda	10
8	Diploma IV/Strata I	42
9	Strata II	1
	Jumlah	1130

Sumber: Profil Desa Lubuk Talang Tahun 2023

Berdasarkan data diatas, tingkat pendidikan masyarakat Desa Lubuk Talang tergolong rendah. Upaya peningkatan akses pendidikan juga dilakukan dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam berbagai kegiatan pendidikan. Program ini biasanya melibatkan kolaborasi antara mahasiswa, pemerintahan desa, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan merata. Pendekatan yang melibatkan aspek sosial, ekonomi, dan pendidikan ini terbukti memberikan dampak positif, seperti meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam aktivitas sosial dan pendidikan serta berkembangnya usaha mikro yang berkontribusi pada kesejahteraan keluarga.

Pendidikan di Desa Lubuk Talang tidak hanya berfokus pada aspek formal di sekolah, tetapi juga menekankan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan nonformal yang memperkuat kapasitas belajar dan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini menjadi

pondasi penting dalam mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

2. Fasilitas Pendidikan

Tabel 3.7
Lembaga Pendidikan Desa Lubuk Talang

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1	TK/PAUD	-
2	SD/MI	1
3	SLTP	-
4	SLTA	1
	Jumlah	2

Sumber: Propil Desa Lubuk Talang Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat dijelaskan bahwa lembaga pendidikan yang ada di Desa Lubuk Talang masih sangat sedikit, karena hanya ada lembaga pendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dan Tingkat SLTA (SMA) yang ada di Desa Lubuk Talang.

Pendidikan di Desa Lubuk Talang didukung oleh sejumlah institusi pendidikan formal yang melayani berbagai tingkatan pendidikan. Salah satunya mulai dari tingkat pendidikan dasar dan tingkat pendidikan menengah. Untuk lembaga pendidikan dasar yaitu SD Negeri 08 Malin Deman yang berada di Desa Lubuk Talang, sedangkan untuk tingkat pendidikan tingkat menengah SMA Negeri 11 Mukomuko yang juga termasuk di wilayah Desa Lubuk Talang.

Kehadiran lembaga pendidikan ini sangat penting dalam membentuk generasi muda yang berpendidikan dan siap menghadapi tantangan masa depan. Pemerintah daerah bersama sekolah secara aktif terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperbaiki sarana dan prasana yang membantu menunjang aktivitas pendidikan. Dengan terpenuhinya akses pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat desa lubuk talang ini, masih banyak

terdapat masyarakat yang tidak menempuh pendidikan sama sekali khususnya masyarakat generasi tua. Peningkatan akreditasi sekolah dan akses terhadap teknologi masih menjadi perhatian besar bagi pemerintahan daerah untuk memajukan pendidikan di Desa Lubuk Talang.

3.3.2. Keagamaan

1. Fasilitas Keagamaan

Tabel 3.8
Sarana dan Prasarana Ibadah Desa Lubuk Talang

No	Nama Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid	1
2	Mushala	1
	Jumlah	2

Sumber: Propil Desa Lubuk Talang Tahun 2023

Keagamaan di Desa Lubuk Talang sangat melekat dengan tradisi dan kegiatan keagamaan yang sering dijalankan oleh masyarakat setempat. Salah satu tradisi yang rutin dilaksanakan adalah halal bihalal, sebuah acara sosial keagamaan yang diadakan secara berkala di Balai Desa Lubuk Talang. Kegiatan ini berfungsi sebagai sarana mempererat tali silaturahmi sekaligus menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan sosial masyarakat desa (Suhirman, 2025)

Uraian diatas dapat dilihat bahwa di Desa Lubuk Talang masih menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma-norma keagamaan yang pada prinsipnya memperlihatkan bahwa masyarakat Desa Lubuk Talng masih kuat dan kental pengaruhnya dengan unsur keagamaan di dalam hidup bermasyarakat.

2. Karakter Keagamaan Masyarakat

Masyarakat Desa Lubuk Talang Mayoritas beragama islam dan bahkan jika di persentasekan yang beragama islam di Desa Lubuk Talang berjumlah 100%. Hal ini dapat dibuktikan dari masyarakat

Desa Lubuk Talang yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti:

- a. Majelis Taklim
- b. Pengajian dan tahlil d tempat orang meninggal dunia
- c. Pengajian pada hari besar islam seperti mauled Nabi Muhammad SAW dan Isra'mi'raj
- d. Adanya kegiatan perlombaan yang di adakan oleh ramaja masjid pada bulan ramadhan seperti: Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ), grub qasidah rabbana, cerdas cermat dan lain sebagainya.
- e. Adanya dzikir/tabuh rabbana pada siang maulid Nabi Muhammad SAW dan pada malam Takbiran 1 Syawal.

3.4. Sosial Budaya Masyarakat

Masyarakat Desa Lubuk Talang merupakan masyarakat yang hidup diatur oleh adat istiadat yang berlaku. Hal ini juga mempengaruhi bagaimana keberlangsungan sosial budaya disana yang mana selain dari peran pemerintah Desa Lubuk Talang yang berpengaruh di dalam Desa juga diperankan oleh pegawai adat dan pegawai syara. Terutama peran dari kepala kaum yang bertugas untuk mengatur anggota kaumnya masing-masing (Mawardani, 2022)

Sosial dan budaya masyarakat Desa Lubuk Talang pada umumnya masih melekat pada tradisi nenek moyang terdahulu. Hal yang paling menonjol dari sosial dan masyarakat desa adalah adanya sikap gotong royong setiap melakukan kegiatan di masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya acara pernikahan dan kematian yang dilakukan secara bersama-sama dan gotong royong secara bahu-membahu satu sama dengan yang lain.

3.4.1. Sistem Kerapatan Adat

Sistem kerapatan adat desa lubuk talang dapat dilihat dari struktur adat yang mirip dengan masyarakat adat dikabupaten Mukomuko, yang menganut kekerabatan matrilineal serta pengelolaan pemerintahan adat secara kolektif dan demokratis. Kerapatan dalam masyarakat desa lubuk talang biasanya terdiri dari beberapa tingkatan sosial yang berjenjang, mulai

dari keluarga, kelompok keluarga besar, dusun, hingga marga yang merupakan kesatuan masyarakat hukum adat tertinggi di daerah tersebut. Kekuasaan dan kewenangan adat dijalankan secara kolektif, yang umumnya dipegang oleh tokoh adat laki-laki dan nenek mamak dalam sistem matrilineal.

Keputusan dalam kerapatan adat diantaranya dengan prinsip musyawarah mufakat, dengan semangat demokrasi adat yang mengutamakan kesepakatan, dimana setiap suara dihargai dan keputusan hanya dapat diambil jika semua pihak sepakat. Lembaga adat ini melibatkan berbagai peran seperti ketua adat, ninik mamak, kepala dusun yang bekerja sama dalam menjalankan fungsi adat dan pemerintahan.

Pucuk Adat Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko dipilih melalui musyawarah adat, dimana Pucuk Adat dan perangkatnya dipilih oleh kelompok kaum yang mendapatkan giliran untuk memimpin adat. Masa jabatan yang diemban oleh Pucuk Adat yaitu selama enam tahun sampai bergantinya kepala Desa, hal ini sudah diatur dalam Peraturan Desa Lubuk Talang (Perdes).

Adat yang dipakai di Desa Lubuk Talang Kecamatan Malin Deman Kabupaten Mukomuko adalah adat Ketemanggungan yaitu (*patah dipatih, sumbing dititip pecak besi jadi samulo, utang dibayah piutang ditimu, balaku adat ini dibawah naungan payung sakaki, inilah adat lamu paseko using*).

Pembagian Adat Ketemanggungan terbagi menjadi empat macam, yaitu:

- a. *Adat sabenah adat.*
- b. *Adat yang di adatkan.*
- c. *Adat yang teradat.*
- d. *Adat istiadat.*

Yang dimaksud dengan "*adat sabenah adat*" yaitu "*idok lapuk wek ujan dan idok lekang wek panas*" berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist. Contoh dari adat sabenah adat di Desa Lubuk Talang yaitu, a. *kalau mau kawin nikah*

terlebih dahulu, b. kalau salah di hukum menurut kesalahannya, c. adat api hangus adat air basah, d. adat hutang dibayah piutang bapulangan, hilang baganti kalu de behi dapek bae.

Sementara itu, "*adat yang di adatkan*" merupakan ketentuan atau kesepakatan yang ditetapkan secara bersama oleh penghulu adat, ninik mamak, orang tua, serta para cerdik pandai dengan berpedoman pada nilai dan ketentuan adat yang berlaku. Contoh adat yang diadatkan yaitu: a. pernikahan laki-laki dan perempuan yang diadatkan menentukan mahar, b. penentuan mahar gadis atau janda makan anak raja dan anak raja angkatan.

Dimaksud dengan "*adat yang teradat*" adalah, dimana seseorang menetap, maka ketentuan adat yang berlaku di wilayah tersebut harus dipatuhi dan dijalankan. Sebagai contohnya *a. dimanu tambilang di cacok disanu cendawan tumbuh, b. dimanu batang tagolek disanu cendawan tumbuh, c. dimanu bumi dipijak disanu langik di junjung, dimanu ayah di sauk disanu tapian mandi.*

Adat istiadat merupakan seperangkat ketentuan atau kebiasaan yang disepakati, ditetapkan, serta dilaksanakan secara bersama oleh masyarakat setempat dan dapat pula diubah atau dihentikan berdasarkan kesepakatan bersama. Sebagai contohnya: a. larangan berjudi, nyabung ayam, mabuk-mabukan, berzina dan lain-lain, b. berarak.

Pemangku adat adalah seseorang (*mangku gedang dan mangku senek*) yang dipilih oleh kelompok kaum mendapat giliran, bertugas membantu pucuk adat dalam melaksanakan adat istiadat di Desa Lubuk Talang. Sedangkan yang dimaksud dengan Penggawo adat yaitu seseorang yang dipilih oleh kelompok kaum yang mendapatkan giliran untuk membantu pucuk adat dalam keamanan bidang adat. Sedangkan kaum adalah suatu wadah atau tempat berlindungnya anak kamanakan dan cucu masyarakat Desa Lubuk Talang.

Duduk Adat adalah kegiatan musyawarah adat yang dilakukan apabila ada acara adat tertentu. Seperti malam 27 Ramadhan, acara nikahan, acara

nyalang datuk dan lainnya. Beberapa orang yang harus hadir didalam duduk adat sebagai berikut:

- a. 1 orang ketua adat
- b. 1 orang pemangku gedang
- c. 1 orang pemangku senek
- d. 1 orang penggawa
- e. 3 orang kepala kaum
- f. 1 imam
- g. 1 khatib
- h. 1 bilal
- i. 1 gharim
- j. 3 orang tua kaum laki-laki

Undangan kehormatan duduk adat adalah:

- a. Kepala Desa.
- b. BPD (Salah satau/mewakili)
- c. Kadus tempat kegiatan
- d. Ketua karang taruna

Sangsi-sangsi duduk adat, apabila anggota duduk adat tidak dapat hadir tanpa perwakilan atau kejelasan.

- a. Apabila bapak imam tidak hadir dalam acara duduk adat yang pakai uang duduk boleh diwakilkan pada khatib atau bilal, uang duduk yang tidak hadir dikembalikan kas kaum pangkalan.
- b. Apabila salah satu anggota syarak tidak hadir maka uang duduknya dikembalikan pad akas syarak.
- c. Apabila perangkat adat tidak hadir dalam acara duduk adat yang pakai uang duduk boleh diwakilkan kepada orang tua kaum atau orang yang ditunjuk oleh orang tua kaum.
- d. Apabila kepala kaum tidak hadir dalam acara duduk adat yang pakai uang duduk boleh diwakilkan oleh kepala kaum, dan atau orang tua kaum.

- e. Apabila kepala kaum tidak hadir dan tidak ada yang mewakili maka sangsi 1 kali tidak hadir kena teguran, 2 kali berturut-turut akan disidangkan balai desa.
- f. Kalau kepala kaum tidak hadir atau wakil kepala kaum sebagaimana tercantum dalam poin 3 dan 4 maka uang duduknya dikembalikan kepada kas kaum sipangkalan.
- g. Apabila pegawai adat dan syarak tidak memakai pakaian yang telah ditentukan maka dijemput atau diganti sebelum acara duduk dimulai.
- h. Jam duduk ditentukan oleh anggota duduk adat
- i. Apabila anggota adat tidak hadir 3 kali berturut-turut dalam duduk adat tanpa alasan yang jelas maka ketua adat berhak memperingati anggota adat tersebut.
- j. Apabila peringatan ketua adat tersebut tidak diindahkan maka anggota adat dimaksud diusulkan kepada kepala kaum untuk diganti dan otomatis mengundurkan diri.

3.4.2. Lembaga Adat

Pucuk adat dan perangkatnya dipilih oleh kelompok kaum yang mendapatkan giliran melalui musyawarah kelompok kaum yang bersangkutan. Kepala kaum adalah orang yang dipilih melalui musyawarah kaum, untuk memimpin anggota kaum.

1. Pengurus Lembaga Adat
 - a. Satu orang pucuk adat.
 - b. Dua orang pemangku adat (mangku gedang dan mangku senek).
 - c. Satu orang penggawo.
 - d. Tiga orang kepala kaum.
 - e. Empat orang anggota syarak.
 - f. Tiga orang tua kaum dari laki-laki serta perempuan.
2. Orang tua kaum.

Orang tua kaum merupakan tokoh yang dipilih melalui musyawarah kaum. Tugasnya adalah membantu dan membina kepala

kaum serta anggota kaum. Setiap kaum memiliki 2 orang tua kaum, yaitu 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan.

3. Syarak

Personil syarak adalah seseorang yang ditunjuk oleh kelompok kaum ditambah orang tua kaum untuk mewakili kelompoknya sebagai anggota syarak, anggotanya terdiri dari:

- a. Satu orang imam.
 - b. Satu orang khatib.
 - c. Satu orang bilal.
 - d. Satu orang gharim.
4. Jumlah dan nama kaum
- a. Kaum baginde talang petai.
 - b. Kaum tamenggung.
 - c. Kaum datuk kecil.
5. Syarat menjadi pengurus adat
- a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Tidak pernah melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan.
 - c. Tidak pernah terhakim adat berdasarkan keputusan adat.
 - d. Memahami adat istiadat yang berlaku di Desa Lubuk Talang.

3.4.3. Pakaian adat

1. Pakaian adat 4 orang:
 - a. Baju batik
 - b. Celana hitam dasar
 - c. Pakai peci hitam
 - d. Selapai kain sarung
2. Kepala kaum 3 orang
 - a. Baju batik
 - b. Celana hitam dasar
 - c. Pakai peci hitam

- d. Selapai kain sarung
- 3. Anggota syarak 4 orang
 - a. Baju koko putih
 - b. Pakai kain sarung
 - c. Pakai peci hitam
 - d. Selapai
- 4. Orang tua kaum yang laki-laki
 - a. Baju batik
 - b. Celana dasar hitam
 - c. Pakai peci hitam
 - d. Selapai kain sarung
- 5. Kepala dusun tempat kegiatan
 - a. Baju batik
 - b. Celana hitam dasar
 - c. Pakai peci hitam
 - d. Selapai kain sarung
- 6. Anggota duduk kehormatan
 - a. Baju sopan/menyesuaikan
 - b. Celana dasar
 - c. Pakai peci.

Pucuk adat tentunya harus memahami semua hal yang diatur dalam adat, ini diatur dalam tata tertib duduk adat diatur dengan keputusan pucuk adat setelah musyawarah anggota adat. Ini menunjukkan bahwa pucuk adat benar-benar orang yang berkompeten dalam memahami kondisi sosial dan masyarakat di Desa Lubuk Talang agar bisa menjalankan aturan dan keragaman adat tersebut. Hal ini menjadi tanggung jawab penuh dari pucuk adat dan dibantu oleh pengurus adat lainnya.

3.4.4. Tradisi Adat Pernikahan

1. *Batanyu* (melamar)

Batanyu (melamar), adalah tahap utama dalam prosesi adat pernikahan di Desa Lubuk Talang. Prosesi ini mirip dengan tunangan umumnya, dimana laki-laki diperkenalkan oleh perempuan kepada keluarganya dengan niat untuk menikahi putri mereka. Dalam *batanyu*, yang menemui keluarga perempuan bukanlah laki-laki itu sendiri, melainkan orang tua laki-laki yang menyampaikan keinginan anak mereka yang ingin menikahi putri dari keluarga tersebut. Setelah menyampaikan maksudnya, keluarga perempuan akan meminta waktu untuk mempertimbangkan sambil bermusyawarah. Setelah itu barulah mereka memberikan keputusan kepada keluarga laki-laki.

2. *Proses mamak rumah*

Setelah *batanyu*, proses berikutnya adalah *mamak rumah*. Jika prosesi *batanyu* tidak batal dan diterima, maka prosesi akan masuk pada tahap selanjutnya. *Mamak rumah* akan bertanya kepada pasangan yang ingin menikah, dan kemudian bertanya kepada *mamak rumah* perempuan. Setelah itu *mamak rumah* perempuan akan menanyakan kembali kepada calon pengantin mengenai keyakinan mereka untuk menikah sebelum melanjutkan ke proses *mamak rumah* kedua belah pihak.

3. *Proses kepala kaum*

Proses pernikahan berlanjut ke kepala kaum. Pada tahap ini, kepala kaum laki-laki dan perempuan bertemu untuk melakukan perundingan. Mereka akan membahas kesepakatan mengenai tanggal dan hari akad nikah, dengan melibatkan kedua belah pihak. Jika pertunangan berlangsung selama 2 atau 3 bulan, maka pernikahan akan dilaksanakan pada tanggal yang disepakati. Biasanya dalam proses seperti ini ada tanda yang diberikan laki-laki kepada perempuan sebagai tanda jadi.

4. *Mufakat senek* (kecil) dan *Mufakat gedang* (besar)

Acara mufakat senek dan mufakat gedang yaitu acara musyawarah untuk menentukan hari akad nikah. Mufakat senek melibatkan keluarga terdekat, sementara mufakat gedang mengundang seluruh masyarakat dan kerabat jauh. Kepala kaum menyampaikan bahwa ini adalah usaha untuk meminta bantuan, dimana yang dekat tidak terjangkau dan yang jauh juga tidak bisa terjangkau.

5. *Ndaon*

Ndaon adalah kegiatan gotong royong oleh masyarakat untuk mempersiapkan pernikahan, biasanya dirumah pengantin perempuan. Dalam proses ini, ibu-ibu mengumpulkan bahan masakan, sementara pihak laki-laki membantu mendirikan tenda dan menyiapkan perlengkapan lainnya.

6. *Makan gedang dan akad nikah*

Makan gedang dan akad nikah adalah acara dimana pegawai adat dan pegawai syara berkumpul untuk melaksanakan akad nikah. Diadakan doa sebelum makan gedang. Akad nikah dihadiri oleh KUA.

7. *Barak*

Barak merupakan prosesi mengiringi atau mengarak mempelai laki-laki menuju rumah mempelai perempuan, nantinya mempelai perempuan juga menyusul di tengah jalan. Acara ini umumnya dilakukan untuk pasangan yang belum pernah menikah yaitu bujang dan gadis, jarang dilakukan oleh duda dan janda.

8. *Mecak punjong*

Mecak punjong adalah acara pulang memulang, dimana keluarga laki-laki memberikan sesuatu kepada keluarga perempuan. Proses ini melibatkan orang tua, mamak rumah, dan kepala kaum dari kedua belah pihak.

9. *Asam basu*

Asam basu adalah prosesi terakhir dalam adat pernikahan, di mana panggilan kepada anggota keluarga dialihkan. Misalnya, panggilan paman menjadi bapak, dan tante menjadi ibuk. Setelah acara ini, pernikahan dianggap sah menurut adat (Sumber: Data dari Perdes Desa Lubuk Talang, 2019)



UIN IMAM BONJOL
PADANG